



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 18/PID/2013/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara:

II. Nama lengkap	: GERI Bin KORNELIS SIMON;
Tempat lahir	: Buntoi;
Umur/ tanggal lahir	: 26 tahun/ 13 Maret 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Buntoi Rt. 02 No. 66 Kecamatan Jabiren, Kabupaten Gunung Mas;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;
III. Nama lengkap	: HERNAYANTO Als. SENAS Bin EFFENDY B. NARANG;
Tempat lahir	: Buntoi;
Umur/ tanggal lahir	: 30 tahun/ 08 Oktober 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Taringen Rt. 01 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;
IV. Nama lengkap	: ELYSON Als. ELY Bin EFFENDY NARANG;
Tempat lahir	: Buntoi;
Umur/ tanggal lahir	: 26 tahun/ 07 Agustus 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Taringen Rt. 01 Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/surat penetapan penahanan;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;

Hal 1 dari 8 hal put. NO. 18/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
5. Hakim, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 18 Mei 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk. : PDM-35/ KKN/11/2012 tertanggal 03 Desember 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. BAHRIAN ALS BUYA, terdakwa II. GERI, terdakwa III. HERNAYANTO Als SENAS dan terdakwa IV. ELYSON Als ELY, bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr NANO (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Sapundu II Desa Taringen Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu Sdr. JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya para terdakwa melakukan pesta minuman beralkohol/miras bersama dengan Sdr. JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL (korban), kemudian tiba-tiba para terdakwa ditantang oleh Sdr. JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL (korban) untuk berkelahi dengan menunjukan tantangannya tersebut membuka baju serta mengeluarkan kata-kata "kamu mau kenal sama orang Kereng Pangi yang tidak mempan dengan besi" lalu mendengar ucapan/kata-kata tersebut Sdr. Rudi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdiri dan menghampiri JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL dan terjadilah putusan.mahkamahagung.go.id

saling memukul antara JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL dengan Sdr. RUDI, selanjutnya terdakwa IV. ELYSON Als ELY langsung memukul dengan menggunakan tangan dikepalkan yang diarahkan kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. NANO ikut memukul yang diarahkan kebagian muka sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa III. HERNAYANTO Als SENAS mendorong dengan menggunakan kedua tangan kemudian JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL lari menuju arah terdakwa I. BAHRIAN Als BUYA dan terdakwa II. GERI, lalu terdakwa II. GERI mengambil kayu bulat dan kayu tersebut dipegang dengan kedua tangan lalu didorongkan ke badan JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL lalu terdakwa I. BAHRIAN Als BUYA menikam tubuh JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL dengan menggunakan pisau dan tikaman pertama mengenai bagian tengkuk, tikaman kedua mengenai punggung dan tikaman yang ketiga mengenai dada bagian kiri.

Akibat kejadian tersebut JOHANSYAH Als JOHAN Als KANIBAL meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 445/41/TU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LINDA ERVINA MANTIRI yaitu dokter Pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar

Identifikasi

- Seorang laki-laki datang ke IGD dengan menggunakan : Tanpa kaos/kemeja hanya menggunakan celana panjang warna biru dan ikat pinggang warna coklat
- Rambut cat pirang, pakai kalung dan giwang di telinga kiri
- Kulit warna hitam
- Datang ke IGD jam 03.10 Wib dalam keadaan sudah meninggal dengan ditemukan :

Kepala

- Terdapat luka lecet dibagian belakang
- Luka memar dibagian pipi kiri

Tangan :

- Tangan kiri terdapat luka gores

Dada

Hal 3 dari 8 hal put. NO. 18/PID/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk didada kiri atas dengan ukuran luka, dalamnya luka \pm 11 Cm panjang \pm 3 Cm lebar \pm 2 Cm

Punggung

- Luka tusuk di daerah punggung belakang bagian atas dalamnya luka \pm 4 Cm
- Luka tusuk didaerah punggung belakang bagian bawah dalanya luka \pm 6 Cm

Kesimpulan

Penderita tiba di IGD RSUD Kasongan jam 03.10 Wib dalam keadaan sudah meninggal karena dalam hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk yang dalam didaerah dada kiri atas yang menyebabkan penderita mengalami pendarahan hebat dan membuat pendarahan sampai meninggal akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

B Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2013 No. Reg. Perkara : PDM – 35/KKN/11/2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I BAHRIAN ALS BUYA, terdakwa II GERI, terdakwa III HERNAYANTO ALS SENAS dan terdakwa IV ELYSON Als ELY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke 3 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I BAHRIAN ALS BUYA, terdakwa II GERI, terdakwa III HERNAYANTO ALS SENAS dan terdakwa IV ELYSON Als ELY dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos yang berlumuran darah dengan merk BLACKRIZER
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 125 CmDirampas untuk di musnahkan
- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

C Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 436/Pid.B/2012/PN.Plr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa I. Bahrian Als Buya Bin Barhudi, terdakwa II. Geri Bin

Kornelis Simon, terdakwa III. Hernayanto Als Senas Bin Effendy B. Narang dan terdakwa IV. Elyson Als Ely Bin Effendy B. Narang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga mengakibatkan mati*";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Bahrian Als Buya Bin Barhudi, terdakwa II. Geri Bin Kornelis Simon, terdakwa III. Hernayanto Als Senas Bin Effendy B. Narang dan terdakwa IV. Elyson Als Ely Bin Effendy B. Narang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos yang berlumuran darah dengan merek Blackrizer;
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang 125 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

D Akte permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 26 Februari 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 436/Pid.B/2012/PN.Plr dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2013;

E Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tertanggal 05 Maret 2013 masing-masing Nomor : W.16-U1/571/HK.01/III/2013, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 12 Februari 2013 Nomor : 436/Pid.B/2012/PN.Plr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Hal 5 dari 8 hal put. NO. 18/PID/2013/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II, III dan IV menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar bahwa terdakwa I Bahrian Als. Buya Bin Barhudi menusuk korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan pisau yang mengenai tengkuk, punggung dan dada sebelah kiri, sedangkan terdakwa II hanya mendorong, terdakwa III mendorong dengan kayu dan terdakwa IV memukul dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 445/41/TU/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Linda Ervina Mantiri dokter pada RSUD Kasongan dapat disimpulkan bahwa kematian korban adalah akibat pendarahan hebat karena adanya luka tusuk yang dalam didaerah dada kiri atas karena bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penyebab langsung kematian korban adalah karena perbuatan terdakwa I Bahrian Als. Buya Bin Barhudi oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang layak dan adil apabila terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada pidana yang djatuhkan terhadap terdakwa I sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa;

Hal – hal yang meringankan :

- Sebagai pemicu keributan adalah korban, sikap korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 12 Februari 2013 Nomor : 436/Pid.B/2012/PN.Plr harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 170 ayat (2 ke-3) KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 12 Februari 2013 Nomor : 436/Pid.B/2012/PN.Plr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 3 Menghukum terdakwa II. **GERI Bin KORNELIS SIMON**, terdakwa III. **HERNAYANTO Als. SENAS Bin EFFENDY B. NARANG**, dan terdakwa IV. **ELYSON Als. ELY Bin EFFENDY NARANG**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) tahun;
- 4 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim rPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **SENIN** tanggal **08 April 2013** yang terdiri dari : **H. ARIFIN, SH.,MM** selaku Hakim Ketua, **P. H. HUTABARAT, SH.,MH** dan **H. SUTADI WIDAYATO, SH., M.Hum** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapannya tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 18/Pen.Pid/2013/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 April 2013**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

P. H. HUTABARAT, SH.,MH

H. SUTADI WIDAYATO, SH., M.Hum

HAKIM KETUA

H. ARIFIN, SH.,MM

Hal 7 dari 8 hal put. NO. 18/PID/2013/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI,SH

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 19570626 198103 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)